



**P U T U S A N**

**Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan ;-----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ;-----

----- **L A W A N**

-----  
**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka



persidangan ;-----

-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 September 1998 Masehi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/2/PW.01/118/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Mapane sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----

-----



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 13 tahun lamanya, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;-----

Anak Pertama, umur 11 tahun ;-----

Anak Kedua, umur 10 tahun ;-----

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat,



maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat pernah memberikan uang kepada anaknya ; - - - - -

-

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ; - - - - -

- - - - -

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana



tujuan

perkawinan ;-----

-----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai

berikut ;-----

Primer ;-----

-----

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

-----

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----

-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-

adilnya ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan

patut ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak hasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya upaya Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan secara lisan di muka persidangan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat  
bukti berupa :-----

**Bukti**

**Tertulis** ;-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
Kk.22.01/2/PW.01/118/2011 tanggal 10 Oktober 2011  
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama  
KecamatanPoso Pesisir, Kabupaten Poso telah  
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta  
bermeterai cukup (bukti  
P) ;-----

**Saksi-**

**Saksi** ;-----

**Saksi**

**Pertama** ;-----

**Saksi 1**, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata  
cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai  
berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat  
anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat  
sebelum menikah dengan



Penggugat ;-----  
-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah  
suami istri sah menikah di rumah saksi pada tahun  
1998 ;-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan  
sekarang diasuh Penggugat ;---

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  
dan harmonis dan tinggal di rumah saksi kemudian di  
rumah sendiri ;-----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat  
ringan tangan kepada Penggugat  
;-----  
-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah  
berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama  
lebih kurang 5 bulan lamanya sampai  
sekarang ;-----  
-----

Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah  
memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya  
kepada anaknya ;-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat  
dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat





bersikeras

menginginkan

perceraian ;-----

-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk  
dirukunkan

kembali ;-----

-----

**Saksi**

**kedua** ;-----

-----

**Saksi 2**, setelah bersumpah menurut tata cara agama  
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-

-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena Penggugat anak kandung saksi sedang  
Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan  
Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,  
menikah di Tokorondo di rumah saksi, sedang  
tanggal, bulan, tahunnya saksi  
lupa ;-----

-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut  
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh  
Penggugat ;-----



Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat  
rukun dan  
harmonis ; - - - - -

Bahwa sekarang sudah tidak rukun penyebabnya karena  
masalah ekonomi dan Tergugat ringan tangan kepada  
Penggugat ; - - - - -

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat  
tinggal selama lebih 5 bulan hingga sekarang dan  
selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi  
memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya kepada  
anaknya ; - - - - -

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak  
berhasil ; - - - - -

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah  
sulit untuk  
dirukunkan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang  
saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak  
keberatan serta membenarkan  
keterangannya ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat



menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan sejak 5 bulan yang lalu ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan, pengakuan hanya sebagai bukti awal maka Penggugat tetap dibebani



pembuktian ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi, pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak serta belum pernah bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ; - - - - -

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya ; - - - - -

- -



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit  
untuk dirukunkan  
kembali ;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi  
tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan  
relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309  
R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai  
bukti dalam perkara  
ini ;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal  
bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk  
membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, di  
samping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan  
sehingga hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-  
menghormati dan setia hal ini berarti sudah menyimpang  
dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum  
Islam ;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami  
istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah  
pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang  
menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang  
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh



Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang –  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat  
tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian yang  
diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai  
penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f)  
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut  
dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di  
muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi  
dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  
wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak  
melawan hukum dan beralasan, maka Majelis hakim  
berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan  
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan  
Penggugat dapat dikabul dengan  
verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka  
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I**  
**L I** - - - - -

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; - - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; - - - - -

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;  
- - - - -





-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di  
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,-  
(Tiga ratus satu ribu  
rupiah) ;-----

-----  
----- Demikianlah putusan ini dijatuhkan di  
Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa, tanggal 2  
November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6  
Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami **Padmilah, S. HI.**,  
sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Azhar, S. Ag.**, dan  
**M. Toyeb, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan  
oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. H.**  
**Hakimuddin** sebagai Panitera, dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANI TERA,  
  
KETUA MAJELIS  
Drs. H. HAKIMUDDIN

g Republik Indonesia

PADMILAH, S.HI  
HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

ttd  
MUHAMMAD AZHAR, S.Ag M. TOYEB, S.Ag

PANITERA

Ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp	210.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)